



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 100.3.7/01/DPRD/I/2026

TENTANG

**PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 disertai dokumen-dokumen pendukungnya oleh Bupati Bangka ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka pada rapat Paripurna untuk dibahas, diperiksa dan diteliti serta disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka pada rapat Paripurna Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 pada tanggal 16 November 2025;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama antara Bupati Bangka dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka telah diperiksa, dievaluasi, dan disempurnakan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka;

- d. bahwa hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 100.3.3.1/713/BAPPEDA/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Menyetujui penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan hasil tidak lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan Persetujuan ini, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Bangka sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 05 Januari 2026

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua,

Jumadi

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, di Pangkalpinang]
2. Bupati Bangka di Sungailiat

Lampiran I : Keputusan Bupati Bangka
 Nomor : 100.3.7/01 /DPRD/2025
 Tanggal : 05 Januari 2026

**MATRIK TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANGKA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029**

A. UMUM

No.	Hasil Evaluasi Gubernur	Tanggapan atas Hasil Evaluasi Gubernur
1	Telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 secara online melalui <i>zoom meeting</i> pada tanggal 23 Desember 2025 pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB yang dihadiri oleh Tim Evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 Lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Perangkat Daerah dan tim dari BAPPEDA Kabupaten Bangka	Telah diikuti dan dihadiri tim Penyusun RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 bersama Kepala Bappeda Kabupaten Bangka
2	Penyajian sistematika bab per Bab dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 telah sesuai, namun agar dikaji keseluruhan penyajian sub bab untuk mempedomani dengan ketentuan yang tertuang dalam dalam lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Penyajian sistematika bab per bab RPJMD Kab bangka tahun 2025-2029 (sebagaimana dalam daftar isi RPJMD hal i telah sesuai dengan sistematika yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 lampiran hal 20 - 21
3	Penyesuaian RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 mengikuti lampiran Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	Penyesuaian RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 dengan RPJMN dan RPJMD provinsi Tahun 2025-2029 telah mengikuti lampiran Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 hal 40 meliputi keselarasan : - Periodesasi - Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan arah Pembangunan kewilayahan RPJMN tahun 2025-

No.	Hasil Evaluasi Gubernur	Tanggapan atas Hasil Evaluasi Gubernur
	Tahun 2025-2029	2029 - Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD dan RPJMN tahun 2025-2029 merupakan bagian dari IKD dalam RPJMD - Indikator makro RPJMD Tahun 2025-2029 dengan indikator makro sebagai sasaran utama Pembangunan per provinsi dalam arah Pembangunan kewilayahan (Lampiran IV) RPJMN tahun 2025-2029 - Program Perangkat Daerah mendukung pelaksanaan daftar 83 kegiatan prioritas utama (lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029
4	Penyesuaian RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyeselarasan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).	Penyesuaian RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 telah memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyeselarasan pada SIPD

B. SUBSTANSI RANCANGAN AKHIR RPJMD

1. BAB I PENDAHULUAN

No.	Hasil Evaluasi Gubernur	Tanggapan atas Hasil Evaluasi Gubernur
1	Secara umum penyajian Bab I telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025, namun ada beberapa hal yang perlu di sempurnakan, antara lain:	
a)	Pada Subbab 1.1 Latar Belakang Agar memperkaya penjelasan latar belakang dengan mencantumkan nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta tanggal pelantikan dan pemberian penekanan dukungan terhadap pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta dukungan	Telah disesuaikan. Penyesuaian dilakukan dengan : - mencantumkan nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta tanggal pelantikan pada Hal I-2 - pemberian penekanan dukungan terhadap pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 pada Hal I-4 - pemberian penekanan dukungan

No.	Hasil Evaluasi Gubernur	Tanggapan atas Hasil Evaluasi Gubernur
	terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029	terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2029 pada hal I-5.
b)	Pada Latar Belakang perlu ditegaskan dan dicantumkan kondisi aktual sosial dan ekonomi yang ada di Kabupaten Bangka dan dimasukkan datanya.	Telah disesuaikan. Penyesuaian dilakukan dengan mencantumkan kondisi aktual sosial dan ekonomi yang ada di Kabupaten Bangka dan telah dimasukkan datanya pada Haal I-3

2. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

No.	Hasil Evaluasi Gubernur	Tanggapan atas Hasil Evaluasi Gubernur
1.	Secara umum penyajian Bab II telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, namun perlu di cermati kembali penulisan narasi yang <i>typo</i> , penomoran daftar grafik, gambar dan tabel.	Telah disesuaikan, dengan mencermati kembali dan memperbaiki penulisan narasi yang <i>typo</i> , penomoran daftar grafik, gambar dan tabel.

3. BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Hasil Evaluasi Gubernur	Tanggapan atas Hasil Evaluasi Gubernur
	Secara umum penyajian Bab III telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyusun RPJMD berpedoman pada RPJPD kabupaten/kota, RPJMN, dan RPJMD provinsi, berkenaan dengan hal tersebut ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian untuk di sempurnakan, antara lain	
a)	Pada Subbab 3.1.1. Misi Disebutkan bahwa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka 2025-2029 dirumuskan dalam 4 (empat) dimensi, merupakan gambaran aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai visi “ Bangka	Sudah dilakukan penyesuaian, dengan memuat gambaran aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai visi kedua yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”, pada hal III.5-6

No.	Hasil Evaluasi Gubernur	Tanggapan atas Hasil Evaluasi Gubernur
	HARMONI". Dari keempat dimensi tersebut terdapat 1 (satu) dimensi yang belum menggambarkan aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai visi yaitu pada dimensi kedua "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Dimensi ini memuat informasi kondisi/permasalahan kualitas pendidikan, pembangunan kesehatan, tantangan perlindungan sosial, dan penyelenggaraan program jaminan sosial. Agar disesuaikan kembali dengan memuat gambaran aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai visi sebagaimana ketiga dimensi lainnya	
b)	Pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola dan Penegakan Regulasi Daerah dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia, dimana realisasi di tahun 2024 sebesar 81.91, namun target yang ditetapkan pada tahun 2025 lebih rendah dari capaian tersebut yaitu 78.13, agar disesuaikan kembali	Sudah dilakukan perubahan target dengan melakukan penyesuaian dengan realisasi di tahun 2024 pada tabel 3.10 hal III.24

4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

No.	Hasil Evaluasi Gubernur	Tanggapan atas Hasil Evaluasi Gubernur
1	Secara umum penyajian Bab IV telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, namun ada beberapa hal yang perlu dicermati kembali antara lain:	
a)	Pada tabel 4.1 Halaman IV-6 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) target selama tahun 2026-2028 mengalami peningkatan yaitu 98,5%; 98,6%; 98,75%, namun pada tahun 2029 mengalami penurunan target sebesar 90% dan tahun 2030 mengalami peningkatan kembali sebesar 99,10%, hal ini perlu dicermati	- Terjadi kesalahan pengetikan, angka target Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2029 seharusnya sebesar 99,00% - Tabel 4.1. telah diperbaiki sesuai hasil koreksi Tim Evaluator

No.	Hasil Evaluasi Gubernur	Tanggapan atas Hasil Evaluasi Gubernur
	kembali apakah sudah sesuai dengan formulasi penetapan targetnya.	
b)	Pada tabel 4.3 agar dapat diperhatikan dan dicermati sebagai berikut:	
	1) Halaman IV-59 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal, bahwa target pada tahun 2030 sebesar 0 persen, sedangkan sebelumnya tahun 2029 sebesar 9,00 persen. Hal-hal apa yang menjadi asumsi atau dasar pertimbangan sehingga tahun terakhir kinerja kepala daerah terpilih tidak ada lagi penyandang disabilitas bekerja disektor informal tersebut.	- Telah disesuaikan. Terjadi kesalahan pengetikan, angka target Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal pada tahun 2030 seharusnya sebesar 10,00 persen. - Tabel 4.3. telah diperbaiki sesuai hasil koreksi Tim Evaluator
	2) Halaman IV-67 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani diketahui bahwa target daerah dari tahun 2025-2029 sebesar N/A. Pada saat tahun 2030 target menjadi sebesar 100 persen. Oleh karena itu, untuk target tahun 2025-2029 disamakan dengan tahun 2030 yaitu N/A. Sebaliknya jika target akhir di tahun 2030 sebesar 100 persen, maka target 2025-2029 masing-masing sebesar 0 persen.	- Target untuk indikator Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha di Kabupaten/ Kota yang ditangani direvisi sesuai dengan hitungan Perangkat Daerah teknis yaitu: 15 persen (tahun 2025); 17 persen (tahun 2026); 18 persen (tahun 2027); 18 persen (tahun 2028); 17 persen (tahun 2029); 17 persen (tahun 2030). - Tabel 4.3. telah diperbaiki sesuai hasil koreksi Tim Evaluator
c.	Pada Tabel 4.2 Untuk Indikator makro masih ada indikator yang belum selaras dengan indikator yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi seperti PDRB perkapita pada Rambah RPJMD Kabupaten Bangka target tahun 2025 sebesar 59,41-60,18; tahun 2030 sebesar 68,37-82,79 sedangkan target yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi tahun 2025 sebesar 60,58-61,43; tahun 2030 sebesar 77,70-91,61.	- Target untuk indikator PDRB per kapita direvisi sesuai dengan target yang ditetapkan untuk Kabupaten Bangka pada RPJMD Provinsi yaitu: 60,58-61,43 (tahun 2025); 63,70-65,72 (tahun 2026); 66,42-72,19 (tahun 2027); 69,62-78,66 (tahun 2028); 73,37-85,13 (tahun 2029); 77,70-91,61 (tahun 2030). - Tabel 4.2. telah diperbaiki sesuai hasil koreksi Tim Evaluator
d.	Satuan untuk indikator Indeks Zakat Nasional dan Indeks	Sudah sesuai

No.	Hasil Evaluasi Gubernur	Tanggapan atas Hasil Evaluasi Gubernur
	Integritas Daerah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian Tabel 4.3 yang masih kosong saat Ranwal RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2026 sudah dilengkapi.	

4. BAB V PENUTUP

No.	Hasil Evaluasi Gubernur	Tanggapan atas Hasil Evaluasi Gubernur
1	Secara umum penyajian Bab V telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, namun ada beberapa hal yang perlu dicermati kembali antara lain:	
a)	Agar menambahkan narasi kaidah pelaksanaan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 dan memasukkan narasi pengarusutamaan pembangunan, sebagai kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Terdapat lima pengarusutamaan pembangunan, meliputi: 1) Gender dan inklusi sosial; 2) Tujuan pembangunan berkelanjutan; 3) Transformasi digital; 4) Pembangunan rendah karbon; dan 5) Pembangunan berketahanan iklim.	Sudah disesuaikan dengan memasukkan narasi 5 (Lima) pengarusutamaan pembangunan, yang harus diperhatikan dalam pembangunan daerah, meliputi : 1. Gender dan inklusi sosial; 2. Tujuan pembangunan berkelanjutan; 3. Transformasi digital; 4. Pembangunan rendah karbon; dan 5. Pembangunan berketahanan iklim, pada subbab 5.1 huruf j, hal. V. 3
b)	Dalam rangka identifikasi hambatan pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah, agar ditambahkan substansi kerangka regulasi yang memuat berbagai regulasi di tingkat daerah yang perlu direvisi atau disusun sehingga pencapaian Sasaran Pembangunan menjadi lebih optimal	Sudah disesuaikan dengan menambahkan dalam kaidah terkait identifikasi regulasi daerah yang direvisi dan disusun untuk optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah, pada subbab .1 huruf k, hal V.3.
c)	Dukungan dan Peran Pemangku Kepentingan, perlu dijelaskan dan diuraikan pentingnya peran serta seluruh pihak termasuk DPRD, Perangkat Daerah, Dunia	Sudah disesuaikan dengan menambahkan peran dan dukungan seluruh pihak termasuk DPRD dalam mewujudkan target RPJMD Kabupaten Bangka, pada sub bab 5.1

No.	Hasil Evaluasi Gubernur	Tanggapan atas Hasil Evaluasi Gubernur
	Usaha, Akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan terget RPJMD Kabupaten Bangka	hal V.2

C. MASUKAN URUSAN TERHADAP SUBSTANSI RANCANGAN AKHIR RPJMD TAHUN 2025-2029

Beberapa hal penting terkait substansi RPJMD sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029, antara lain terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Masukan/Saran Terkait Substansi RPJMD Tahun 2025-2029

No	Perangkat Daerah	Masukan/Saran	Tanggapan
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Target investasi pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. 17 triliun. Dalam rangka pencapaian target investasi nasional pada tahun 2025, diperlukan upaya yang lebih optimal mengingat adanya tantangan dalam realisasinya. Selanjutnya, pada tahun 2026 direncanakan terjadi perubahan indikator penilaian kinerja investasi, sehingga diperlukan perhatian dan penyesuaian kebijakan secara khusus guna memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.	Sudah dilakukan penyesuaian kebijakan untuk investasi daerah, pada halaman III.15

D. KOREKSI TERHADAP HASIL RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025-2029

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	TANGGAPAN
1	Menimbang	-	-
2	Mengingat	-	-
3	1. Materi muatan	1. Pada Batang Tubuh Rancangan Peraturan	1. Sudah disesuaikan untuk konsideran,

NO	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	TANGGAPAN
		Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 perlu diperhatikan kembali konsideran pengertian, definisi, ruang lingkup dan materi peraturan perundangan yang berlaku dan disesuaikan didalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029. 2. Agar lampiran menyesuaikan dengan batang tubuh.	pengertian, definisi, ruang lingkup dan materi perundang-undangan yang berlaku, terutama dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Lampiran sudah menyesuaikan dengan batang tubuh, tertera pada Pasal 4 batang tubuh

E. HAL LAIN YANG MENJADI PERHATIAN

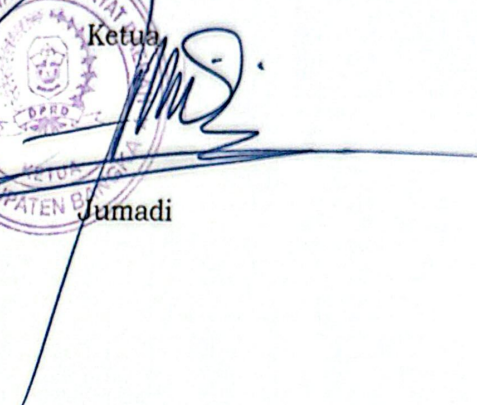
No.	Hasil Evaluasi Gubernur	Tanggapan atas Hasil Evaluasi Gubernur
1	Huruf A sampai dengan D di atas, merupakan bagian yang harus dipedomani dalam rangka penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.	Sudah dipedomani sesuai masukan dan saran tim evaluator
2	Agar seluruh tahapan dan substansi RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 diinput dan diunggah dalam SIPD	Sudah dilakukan penginputan dan pengunggahan tahapan dan substansi RPJMD di SIPD
3.	Agar Pemerintah Kabupaten Bangka mengirim matriks tindak lanjut penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2045 kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat sebelum Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah	Penyampaian matrik tindak lanjut dilaksanakan sebelum Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.

No.	Hasil Evaluasi Gubernur	Tanggapan atas Hasil Evaluasi Gubernur
	tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029.	

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 05 Januari 2026

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua



Jumadi

Lampiran II : Keputusan Bupati Bangka
Nomor : 100.3.7/01/DPRD/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

PENYEMPURNAAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029